

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif. Sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan public opinion yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilih sangat besar dan kepentingannya bervariasi sehingga perlu mengelolanya untuk menjadi keputusan. Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat maupun substansi kebijakan.

Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis.

Dalam sistem *representative democracy*, biasa dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap dominan.¹

Parpol menjadi jembatan penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Eksistensi parpol yang sangat sentral dalam demokrasi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peran sangat penting yang diembannya dalam mengkonsolidasikan demokrasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi utama parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat; melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasi dan

¹ Jimly Asshiddiqie, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3, Tahun 2006, Hlm 8

menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif, menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan kebijakannya, dan tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik. Jika tidak ada parpol, maka akan sangat sulit mengelola kepentingan pribadi dan menjaga akuntabilitas para politisi dan pejabat politik, yang tentunya memiliki beragam kepentingan yang berbeda.²

Namun dalam pelaksanaannya partai politik sering diperhadapkan dengan berbagai masalah hukum. Menurut Nurul Huda dalam bukunya hukum partai politik dan pemilu di Indonesia terdapat 4 jenis masalah hukum pemilu antara lain yaitu pelanggaran, sengketa proses, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana pemilu.

Seperti halnya dengan masalah perselisihan hasil pemilu yang akan diteliti oleh penulis, dimana terkait penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2019. Dimana berdasarkan pasal 473 UU Pemilu perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.³

² Nico Harjanto, Politik Keakerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Pemikiran*, Vol 40, Tahun 2011, Hlm 140

³ Sovia Hasanah, Perbedaan Sengketa proses dengan Sengketa Hasil Pemilu, Tahun 2019

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mendasari permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu akan dijelaskan secara singkat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Penetapan Perolehan
Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD**

Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan
No: 101/2019/PTUN/	1. Ebson Sambai (HANURA) 2. George Patai (PERINDO) 3. Elvis Hugo Rapami (PDIP) 4. Fredy. F.Tarek (PERINDO) 5. Lasarus Bonai (PDIP)	1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen 2. Basri Bennu (PPP) 3. Agus Yowei (PPP) 4. Yunus Lodewik Waimuri (BERKARYA) 5. Yulens Ayomi (NASDEM)	DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN PELAKSANAAN : 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat ; mewajibkan kepada tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif lainnya terhadap obyek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)	MENGADILI : DALAM PENUNDAAN : 1. Menyatakan permohonan penundaan pelantikan para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mempunyai daya laku. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal ke-2 (dua) surat keputusan KPU

		<p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat berupa; <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 14/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2019, tertanggal 14 agustus 2019 • Keputusan Tata Usaha Negara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan Yapen Nomor : 15/PL.01.9.Kpt/9105/KPU- 	<p>Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepulauan Yapen Nomor : 14/PL.01.9_Kpt/9105/KPU-U-Kab/VIII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kepulauan Yapen Tahun 2019, tertanggal 14 agustus 2019 • Surat keputusan Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 15/PL.C1.9-Kpts/KPU-Kabu/VIII/2019, tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pemilu Tahun 2019, tertanggal 14 agustus 2019
--	--	--	---

			<p>Kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 14 agustus 2019</p> <p>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Tata Usaha Negara Komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 14/PL.01.9.Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 	<p>3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan koreksi dengan menetapkan para penggugat sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen pemilihan umum tahun 2019;</p> <p>4. Menghukum Tergugat dan para Tergugat II intervensi dan tergugat II intervensi I sampai dengan tergugat II intervensi III untuk membayar biaya ini secara tanggung renteng yang besarnya RP. 2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).</p>
--	--	--	---	---

			<p>2019, tertanggal 14 agustus 2019</p> <ul style="list-style-type: none">• Keputusan Tata Usaha Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 15/PL.01.9-Kpt/9105/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam pemilihan umum tahun 2019, tertanggal 14 agustus 2019 <p>4. menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara</p>	
--	--	--	---	--

<p> Nomor : b/20 TTU ks </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ebson Sambai (HANURA) 2. George Patai (PERINDO) 3. Elvis Hugo Rapami (PDIP) 4. Fredy. F.Tarek (PERINDO) 5. Lasarus Bonai (PDIP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen 2. Basri Bennu (PPP) 3. Agus Yowei (PPP) 4. Yunus Lodewik Waimuri (BERKARYA) 5. Yulens Ayomi (NASDEM) 		<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari pembanding/para tergugat II intervensi; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 27/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 5 maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum tergugat dan pembanding /para tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara pada perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
---	--	--	--	---

<p>nomor : UN/</p>	<p>1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen 2. Basri Benua (PPP) 3. Agus Yowei (PPP) 4. Yunus Lodewik Waimuri (BERKARYA)</p>	<p>1. Ebson Sambai (HANURA) 2. George Patai (PERINDO) 3. Elvis Hugo Rapami (PDIP) 4. Fredy. F.Tarek (PERINDO) 5. Lasarus Bonai (PDIP)</p>		<p>MENGADILI:</p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Basri Benua, 2. Agus Yowei, 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 4. Yunus Lodewik Waimuri, 5. Yulens Alomi, 6. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), 7. Partai Berkarya;</p> <p>2. Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor : 131/B/2020/PTTUN.Mks, tanggal 11 agustus 2020 yang menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 27/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 5 maret 2020.</p> <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p>
------------------------	--	---	--	--

				<p>1. Menyatakan menerima eksepsi dari tergugat II intervensi I, II, III, IV, V, VI, dan VII;</p> <p>POKOK PERKARA :</p> <p>1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima;</p> <p>2. Menghukum para termohon kasasi I dan para termohon kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah RP.500.000, (lima ratus ribu rupiah)</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 1 (Satu) kasus yang terdiri dari 3 (Tiga) putusan. Putusan pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, putusan kedua dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan putusan ketiga dari Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan kursi partai politik?
2. Mengapa dalam sengketa penetapan perolehan kursi partai politik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan terjadi sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan kursi partai politik.
- b. Untuk mengetahui alasan dalam sengketa penetapan perolehan kursi partai politik hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkannya sebagai bahan referensi tentang sengketa penetapan perolehan kursi partai politik.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara serta merupakan satu syarat dalam

penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran didalam perpustakaan fakultas hukum universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet dan berbagai jurnal skripsi dari internet telah banyak karya penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut namun yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian dan pemberatan oleh anak yang diteliti penulis saat ini belum ada yang meneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan.

Berikut ini nama dan judul skripsi yang sudah ada di perpustakaan UKAW Kupang tersebut :

- 1. Nama** : Yakobis Henuk
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa antara anggota partai politik dengan partai politik
Rumusan Masalah: Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa antara anggota partai politik dengan partai politik

2. **Nama** : Julian Carlos Thene
- Fakultas** : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul** : Deskripsi tentang pencalonan Kembali anggota legislatif aktif oleh partai politik yang berbeda peserta pemilihan umum tahun 2009 diwilayah propinsi Nusa Tenggara Timur
- Rumusan Masalah:** Bagaimanakah akibat hukum dari pencalonan Kembali anggota legislative aktif oleh partai yang berbeda dalam lingkup propinsi Nusa Tenggara Timur
3. **Nama** : Andi Melki Hana
- Fakultas** : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul** : Deskripsi tentang pertimbangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pembatalan daftar calon pemilihan legislatif di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014
- Rumusan Masalah:** Bagaimana pertanggung jawaban dari DPC PDI Perjuangan terhadap daftar calon legislatif yang dibatalkan?

4. **Nama** : Jun Luckyanto Pallo
- Fakultas** : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul** : Analisis terhadap penyerahan formulir C1 –
KWK KPU beserta lampirannya kepada
saksi pasangan calon dalam sengketa hasil
pemilihan umum kepala daerah dengan wakil
kepala daerah.
- Rumusan Masalah:** 1. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan
penyelenggara pemilu tidak menyerahkan
formulir model C1 KWK KPU kepada saksi
pasangan calon? 2. Bagaimana pertimbangan
hukum terhadap tidak diserahkannya model
C1 KWK KPU kepada saksi pasangan calon?
5. **Nama** : Joni Arson L.T Kedu
- Fakultas** : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
- Judul** : Analisis Yuridis Pembatalan Pasal 182 Huruf
1 Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.
- Rumusan Masalah:** Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf 1

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum.